

PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS JAMBI  
NOMOR : 4 tahun 2016

TENTANG

KONTRAK KERJA BAGI TENAGA KONTRAK  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi kekurangan tenaga kependidikan dan dosen pada Fakultas/Prodi dan unit kerja di lingkungan Universitas Jambi, maka diperlukan untuk mengangkat tenaga kontrak;
- b. bahwa untuk lebih tertib dan lancarnya tenaga kontrak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka diperlukan kontrak kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Jambi tentang Kontrak Kerja bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Universitas Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/200 tentang Statuta Universitas Jambi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 Nomor DIPA-042-01.2.400950/2016 Tanggal Desember 2015;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI TENTANG KONTRAK KERJA BAGI TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI

### Pasal 1

Tenaga kontrak di lingkungan Universitas Jambi merupakan Tenaga Kependidikan/dosen yang dipekerjakan di Fakultas/Prodi/Unit kerja pada Universitas Jambi untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan ketertiban.

### Pasal 2

- (1) Fakultas/Prodi/Unit kerja di lingkungan Universitas Jambi yang membutuhkan tenaga kontrak wajib mengusulkan jumlah kebutuhan tenaga kontrak beserta alasannya kepada Rektor Universitas Jambi melalui Bagian Hukum dan Kepegawaian BUPK Universitas Jambi.
- (2) Atas dasar pengusulan jumlah kebutuhan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor dapat menolak atau menerima dengan pertimbangan kemampuan anggaran Universitas Jambi, dan pertimbangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

- (1) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 didasarkan atas perjanjian kerja atau Kontrak Kerja antara Pihak Universitas Jambi dengan tenaga kontrak yang bersangkutan.
- (2) Perjanjian kerja atau kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Rektor dengan tenaga kontrak yang bersangkutan.
- (3) Bentuk perjanjian kerja atau kontrak kerja harus sesuai dengan bentuk yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja pada Lampiran peraturan ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan peraturan ini.

### Pasal 4

Tenaga kontrak ditempatkan pada unit-unit yang membutuhkan berdasarkan keahlian, kemampuan dan ketrampilan pegawai yang bersangkutan dengan Keputusan Rektor.

### Pasal 5

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja atau kontrak kerja selama 1(satu) Tahun anggaran dan dapat diperpanjang atas permohonan kebutuhan dari unit kerja dan penilaian kinerja pegawai kontrak yang bersangkutan.
- (2) Permohonan kebutuhan dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung pegawai kontrak yang bersangkutan disampaikan kepada Rektor paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak.

### Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 30 DEC 2016

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

  
Prof. H. Johmi Najwan, S.H., M.H., Ph.D  
NIP. 196202281989021002



### Pasal 3

#### GAJI, TUNJANGAN DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KESATU akan memberikan gaji kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp .....  
(.....rupiah) setiap bulan.
- (2) Gaji dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

### Pasal 4

#### LARANGAN-LARANGAN

PIHAK KEDUA selama perjanjian ini berlangsung DILARANG:

- a. Melakukan tindakan yang diperkirakan dapat merugikan Universitas Jambi.
- b. Memberikan keterangan/informasi kepada Pihak Ketiga di luar batas kewenangannya yang patut diduga mengakibatkan kerugian bagi Universitas Jambi.
- c. Menerima pemberian hadiah berupa apapun dari Pihak Ketiga jika diketahui atau patut diketahui pemberian hadiah dimaksud dapat mengakibatkan kerugian bagi Universitas Jambi.
- d. Membawa atau mempergunakan barang-barang milik Universitas Jambi keluar lingkungan Universitas Jambi tanpa izin atau menyalahgunakan alat-alat, barang-barang, dan lain-lain benda milik Universitas Jambi.
- e. Menyalahgunakan atau memanfaatkan jabatan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan PIHAK KESATU untuk kepentingan atau kepentingan pribadi dan/atau kesusilaan.
- f. Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang-barang milik Universitas Jambi.
- g. Melakukan tindakan di tempat kerja yang bertentangan dengan hukum dan/atau kesusilaan.

### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU KONTRAK

- (1) Perjanjian kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun Anggaran dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan PIHAK KESATU.
- (2) Kebutuhan PIHAK KESATU diberitahukan Terhadap PIHAK KEDUA melalui/usulan dari Fakultas/Prodi/Unit kerja masing-masing ke Rektor Universitas Jambi.

### Pasal 6

#### SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan surat peringatan secara berurutan untuk paling banyak tiga kali.
- (2) Apabila surat peringatan tidak diindahkan dan PIHAK KEDUA tetap melakukan perbuatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat mengakhiri perjanjian kerja atau membatalkan perjanjian kerja.

Pasal 7

LAIN-LAIN

(1) Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Jambi.

Pasal 8

PENUTUP

Naskah perjanjian kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


.....

PIHAK KESATU

Rektor Universitas Jambi,

Materai

Rp 6000,-

  
Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D  
NIP.19620228 198902 1 002

LAMPIRAN: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR :

TENTANG : KONTRAK KERJA BAGI TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS JAMBI

**PERJANJIAN KERJA**

No.....

Pada hari ini..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....,yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D, Rektor Universitas Jambi, yang berkedudukan di ....., berdasarkan Surat Keputusan Menristek Dikti No ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. ...., Pemegang Kartu tanda Penduduk Nomor ....., bertempat tinggal di ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Bahwa kedua belah pihak tersebut sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

PIHAK KESATU dengan ini bermaksud mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menyatakan setuju untuk bekerja pada PIHAK KESATU sebagai tenaga kontrak di .....(ditulis unit/fakultas/lembaganya) Universitas Jambi.

Pasal 2

KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. Memberikan tugas atau perintah kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Membayar imbalan/gaji sesuai perjanjian ini.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Bersedia ditempatkan di seluruh bagian pada ..... (ditulis unit/fakultas/lembaganya) Universitas Jambi.
- b. Mengisi daftar hadir **secara on line** sebanyak 4 (empat) kali dalam satu hari sesuai tahapan presensi online, terhadap Tenaga Kependidikan dan 2 (dua) kali untuk Dosen.
- c. Melaksanakan semua perintah dan petunjuk atau instruksi yang diberikan oleh Rektor Universitas Jambi maupun atasannya, baik secara lisan atau tertulis dalam hal urusan kedinasan dengan penuh tanggung jawab.
- d. Mematuhi dan/atau menjalankan peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- e. Menjaga dan memelihara suasana yang sehat dan harmonis dalam hubungan kerja dengan atasan, teman sekerja atau relasi.
- f. Memelihara dan menjaga nama baik/serta kewibawaan Universitas Jambi.
- g. Memberikan laporan dan/atau keterangan yang diperlukan dengan jujur dan benar apabila diperlukan.
- h. Melaporkan baik secara lisan atau tertulis tentang kesalahan/kekeliruan yang mungkin dapat menghambat kelancaran jalannya pekerjaan atau merugikan kepentingan Universitas Jambi kepada atasan atau pejabat yang berkepentingan.
- i. Melapor secara lisan atau tertulis kepada atasannya apabila berhalangan masuk kerja.

Pasal 7

LAIN-LAIN

(1) Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Jambi.

Pasal 8

PENUTUP

Naskah perjanjian kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Rektor Universitas Jambi,

*Materai*

*Rp 6000,-*

  
Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D  
NIP.19620228 198902 1 002